



**P U T U S A N**

**No. 2556 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **PANTAS PARMONANGAN SIREGAR bin SYARIFUDIN SIREGAR;**

tempat lahir : Tapanuli Utara;  
umur / tanggal lahir : 32 tahun / 25 Juli 1978;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Raden Wijaya RT.28, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;  
agama : Kristen Protestan;  
pekerjaan : Manager Toko E, Shop;

2. Nama : **EDI CAHYADI bin LILYH SIRAD;**

tempat lahir : Palembang;  
umur / tanggal lahir : 28 tahun / 14 Juni 1982;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No. 06 RT.03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi;  
agama : Kristen Protestan;  
pekerjaan : Asisten Manager Toko E, Shop;

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010;
2. Dialihkan menjadi tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 2010 sampai dengan tanggal 13 November 2010



3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Januari 2010;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2010 sampai dengan tanggal 9 Maret 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

## **PERTAMA:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. PANTAS PARMONANGAN SIREGAR bin SYARIFUDIN SIREGAR dan Terdakwa II. EDY CAHYADI bin LILYH SIRAD (alm.) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Juli tahun 2010, bertempat di Toko E Shop Jalan Gatot Subroto RT.03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait". Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, saksi Saprial, S.H., datang ke Toko E Shop Jalan Gatot Subroto RT.03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi untuk melihat-lihat laptop dan kemudian membeli 1 (satu) unit laptop merek HP Mini 210-1014 warna hitam yang masih kosong (belum terinstal program komputer) kemudian saksi Mena menawarkan dengan harga Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tambahan/bonus penginstalan software Windows 7;
- Bahwa kemudian oleh saksi Saprial membayarkan sejumlah uang tersebut kepada saksi Mena dan saksi Mena membawa laptop tersebut untuk di instal software Windows 7 menuju ruangan Para Terdakwa di belakang dan menyerahkan laptop tersebut ke Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar menerima laptop dari saksi Mena maka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan penginstalan software Windows 7 dengan cara Terdakwa I yang melakukan penginstalan kemudian Terdakwa II memasukkan kabel dan membawa CDR Windows 7 bajakan tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I melakukan penginstalan terhadap laptop tersebut, setelah selesai laptop yang telah terinstal di serahkan kembali kepada saksi Mena dan oleh saksi Mena laptop tersebut diserahkan kembali kepada saksi Saprial;
- Bahwa setelah menerima laptop tersebut saksi Saprial, masuk ke ruangan Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menanyakan siapa saja yang melakukan penginstalan dan Para Terdakwa mengakui bahwa perbuatan penginstalan terhadap program komputer tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 18 (delapan belas) bulan, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dalam hal ini software Windows 7 tidak memiliki izin dari pemegang lisensi;
- Bahwa menurut saksi ahli Yusuf Ramadhana, S.T. bin Santayana perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan karena dalam melakukan penginstalan menggunakan 2 CDR merek Imation warna kuning digunakan untuk menginstal laptop NB HP Mini 210-1014 bukan merupakan CD Original bila tidak memiliki lisensi atau stiker coa maka instalasi menggunakan CD tersebut dapat dikatakan bajakan, demikian pula pada NB HP barang hasil pelanggaran hak cipta Mini 210-1014 warna hitam tersebut telah terdapat 2 (dua) software bajakan yaitu Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office 2007 Enterprise sehingga merupakan pelanggaran lisensi program komputer;
- Bahwa menurut saksi ahli Yodanto lisensi software yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BSA Indonesia dan telah memeriksa barang bukti laptop NB HP Mini 210-1014, yang menerangkan bahwa program

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2556 K/Pid.Sus/2011



Windows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapi lisensi, apabila memperbanyak penggunaan software/program komputer tersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengaja mengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga Para Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. PANTAS PARMONANGAN SIREGAR bin SYARIFUDIN SIREGAR dan Terdakwa II. EDY CAHYADI bin LILYH SIRAD (alm.) secara sama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Juli tahun 2010, bertempat di Toko E Shop Jalan Gatot Subroto RT.03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dalam hal ini software Windows 7". Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, saksi Saprial, S.H., datang ke Toko E Shop Jalan Gatot Subroto RT.03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi untuk melihat-lihat laptop dan kemudian membeli 1 (satu) unit laptop merek HP Mini 210-1014 warna hitam yang masih kosong (belum terinstal program komputer) kemudian saksi Mena menawarkan dengan harga Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tambahan/bonus penginstalan software Windows 7;
- Bahwa kemudian oleh saksi Saprial membayarkan sejumlah uang tersebut kepada saksi Mena dan saksi Mena membawa laptop tersebut untuk di instal software Windows 7 menuju ruangan Para Terdakwa di belakang dan menyerahkan laptop tersebut ke Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar;



- Bahwa setelah Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar menerima laptop dari saksi Mena maka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan penginstalan software Windows 7 dengan cara Terdakwa I yang melakukan penginstalan kemudian Terdakwa II memasukkan kabel dan membawa CDR Windows 7 bajakan tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I melakukan penginstalan terhadap laptop tersebut, setelah selesai maka laptop yang telah terinstal di serahkan kembali kepada saksi Mena dan oleh saksi Mena laptop tersebut diserahkan kembali kepada saksi Saprial;
- Bahwa setelah menerima laptop tersebut oleh saksi Saprial, kemudian saksi Saprial masuk ke ruangan Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menanyakan siapa saja yang melakukan penginstalan, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa memperbanyak dengan cara melakukan penginstalan terhadap program komputer tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 18 (delapan belas) bulan, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam dengan sengaja memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer tanpa seizin pemegang lisensi;
- Bahwa menurut saksi ahli Yusuf Ramadhana, S.T. bin Santayana perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan karena dalam melakukan penginstalan menggunakan 2 CDR merek Imation warna kuning digunakan untuk menginstal laptop NB HP Mini 210-1014 bukan merupakan CD Original bila tidak memiliki lisensi atau stiker coa maka instalasi menggunakan CD tersebut dapat dikatakan bajakan, demikian pula pada NB HP barang hasil pelanggaran hak cipta Mini 210-1014 warna hitam tersebut telah terdapat 2 (dua) software bajakan yaitu Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office 2007 Enterprise sehingga merupakan pelanggaran lisensi program komputer;



- Bahwa menurut saksi ahli Yodanto lisensi software yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BSA Indonesia dan telah memeriksa barang bukti laptop NB HP Mini 210-1014, yang menerangkan bahwa program Windows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapi lisensi, apabila perbanyakkan penggunaan software/program komputer tersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengaja mengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga Para Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA**

**PRIMAIR:**

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. PANTAS PARMONANGAN SIREGAR bin SYARIFUDIN SIREGAR dengan dibantu Terdakwa II. EDY CAHYADI bin LILYH SIRAD (alm.) pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Juli tahun 2010, bertempat di Toko E Shop Jalan Gatot Subroto RT.03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait", Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, saksi Saprial, S.H., datang ke Toko E Shop Jalan Gatot Subroto RT.03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi untuk melihat-lihat laptop dan kemudian membeli 1 (satu) unit laptop merek HP Mini 210-1014 warna hitam yang masih kosong (belum terinstal program komputer) kemudian saksi Mena menawarkan dengan harga Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tambahan/bonus penginstalan software Windows 7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh saksi Saprial membayarkan sejumlah uang tersebut kepada saksi Mena dan saksi Mena membawa laptop tersebut untuk di instal software Windows 7 menuju ruangan Para Terdakwa di belakang dan menyerahkan laptop tersebut ke Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar menerima laptop dari saksi Mena maka Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II melakukan penginstalan software Windows 7 dengan cara Terdakwa I yang melakukan penginstalan kemudian Terdakwa II membantu memasukkan kabel dan membawa CDR Windows 7 bajakan tersebut I kemudian diberikan kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I melakukan penginstalan terhadap laptop tersebut, setelah selesai maka laptop yang telah terinstal laptop tersebut maka diserahkan kembali kepada saksi Mena dan oleh saksi Mena laptop diserahkan kembali kepada saksi Saprial;
- Bahwa setelah menerima laptop tersebut saksi Saprial, masuk ke ruangan Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menanyakan siapa saja yang melakukan penginstalan, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa penginstalan terhadap program komputer tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 18 (delapan belas) bulan, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dalam hal ini software Windows 7 tidak memiliki izin dari pemegang lisensi;
- Bahwa menurut saksi ahli Yusuf Ramadhana, S.T. bin Santayana perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan karena dalam melakukan penginstalan menggunakan 2 CDR merek Imation warna kuning yang di gunakan untuk menginstal laptop NB HP Mini 210-1014 bukan merupakan CD original bila tidak memiliki lisensi atau stiker coa maka instalasi menggunakan CD tersebut dapat dikatakan bajakan, demikian

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2556 K/Pid.Sus/2011



pula pada NB HP arang hasil pelanggaran hak cipta Mini 210-1014 warna hitam tersebut telah terdapat 2 (dua) software bajakan yaitu Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office 2007 Enterprise sehingga merupakan pelanggaran lisensi program komputer;

- Bahwa menurut saksi ahli Yodanto lisensi software yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BSA Indonesia dan telah memeriksa barang bukti laptop NB HP Mini 210-1014, yang menerangkan bahwa program Windows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapi lisensi, apabila perbanyak penggunaan software/program komputer tersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengaja mengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga Para Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Hak CIPTA; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

melanggar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. PANTAS PARMONANGAN SIREGAR bin SYARIFUDIN SIREGAR dengan dibantu Terdakwa II. EDY CAHYADI bin LILYH SIRAD (alm.) pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Juli tahun 2010, bertempat di Toko E Shop Jalan Gatot Subroto RT.03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dalam hal ini software Windows 7”, Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, saksi Saprial, S.H., datang ke Toko E Shop Jalan Gatot Subroto RT.03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi untuk melihat-lihat laptop dan kemudian membeli 1 (satu) unit laptop merek HP Mini 210-1014 warna hitam yang masih kosong (belum terinstal program komputer) kemudian saksi Mena menawarkan dengan harga Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat



puluh ribu rupiah) dengan tambahan/bonus penginstalan software Windows 7;

- Bahwa kemudian oleh saksi Saprial membayarkan sejumlah uang tersebut kepada saksi Mena dan saksi Mena membawa laptop tersebut untuk di instal software Windows 7 menuju ruangan Para Terdakwa di belakang dan menyerahkan laptop tersebut ke Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar, dengan tambahan/bonus laptop diinstal software Windows 7;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar menerima laptop dari Mena Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II melakukan penginstalan Terdakwa I yang melakukan penginstalan kemudian Terdakwa II membantu memasukkan kabel dan membawa CDR Windows 7 bajakan tersebut kemudian di berikan kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I melakukan penginstalan terhadap laptop tersebut, setelah selesai maka laptop yang telah terinstal laptop tersebut maka diserahkan kembali kepada saksi Mena dan oleh saksi Mena laptop diserahkan kembali kepada saksi Saprial;
- Bahwa setelah menerima laptop tersebut saksi Saprial, masuk ke ruangan Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menanyakan siapa saja yang melakukan penginstalan, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa memperbanyak dengan melakukan penginstalan terhadap program komputer tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 18 (delapan belas) bulan, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer tanpa seizin pemegang lisensi;
- Bahwa menurut saksi ahli Yusuf Ramadhana, S.T. bin Santayana perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan karena dalam melakukan penginstalan menggunakan 2 CDR merek Imation warna kuning yang di gunakan untuk menginstal laptop NB HP Mini 210-1014 bukan merupakan CD Original bila tidak memiliki lisensi atau stiker coa maka



instalasi menggunakan CD tersebut dapat dikatakan bajakan, demikian pula pada NB HP barang hasil pelanggaran hak cipta Mini 210-1014 warna hitam tersebut telah terdapat 2 (dua) software bajakan yaitu Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office 2007 Enterprise sehingga merupakan pelanggaran lisensi program komputer;

- Bahwa menurut saksi ahli Yodanto lisensi software yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BSA Indonesia dan telah memeriksa barang bukti laptop NB HP Mini 210-1014, yang menerangkan bahwa program Windows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapi lisensi, apabila perbanyak penggunaan software/program komputer tersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengaja mengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga Para Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Hak Cipta; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 18 Mei 2011 sebagai berikut;

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar bersama Terdakwa II. Edy Cahyadi bin Lilyh Sirad (alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk suatu kepentingan komersial suatu program komputer" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar bersama Terdakwa II. Edy Cahyadi bin Lilyh Sirad (alm.) dengan pidana penjara masing-masing selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar bersama Terdakwa II. Edy Cahyadi bin Lilyh Sirad (alm.) masing-masing denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop NB HP Mini 210-1014 warna hitam;
- 1 (satu) unit DVD eksternal R/RW warna biru;
- 2 (dua) fisis kabel USB warna hitam;
- 2 (dua) keping CDR merek Imation warna kuning;
- 1 (satu) unit softcase warna hitam;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan dari Toko E Shop;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 677/Pid.B/2010/PN.Jbi, tanggal 9 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar dan Terdakwa II. Edy Cahyadi bin Lilyh Sirad terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar dan Terdakwa II. Edy Cahyadi bin Lilyh Sirad dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2556 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop NB HP Mini 2210-1014 warna hitam;
- 1 (satu) unit DVD Eksternal R/RW warna biru;
- 2 (dua) fisis kabel USB warna hitam;
- 2 (dua) keping CDR merek Imation warna kuning;
- 1 (satu) unit softcse warna hitam;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan, diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya melalui Para Terdakwa;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 677/Akta.Pid/2010/PN.Jambi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 9 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan, yaitu:

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum;
  - a. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum yakni dalam putusannya tidak memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
  - b. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 24.k/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, oleh karenanya putusannya batal demi hukum;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum;

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum yakni dalam putusannya menempatkan alat bukti keterangan ahli yaitu Yusuf Ramadhana, S.T. dan Wahyu Jati Pramanto, S.H. sebagai saksi ahli dengan demikian Judex Facti tidak menerapkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 186 KUHAP, di mana dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia tidak mengenal alat bukti saksi ahli, sehingga putusannya batal demi hukum;

3. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menilai dan keterangan saksi atas nama Mena yang merupakan anak buah dari Para Terdakwa yang pada intinya menerangkan adanya pemaksaan hingga terjadilah tindak pidana hak cipta tersebut serta adanya keterangan saksi mengenai adanya surat pernyataan penginstalan yang dijadikan dasar Judex Facti dalam putusannya akan tetapi sampai dengan putusan dijatuhkan surat pernyataan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2556 K/Pid.Sus/2011



yang dimaksud tidak pernah dihadapkan atau ditunjukkan di depan persidangan seharusnya Judex Facti mengesampingkan keterangan saksi Mena yang tidak didukung dengan bukti-bukti tersebut bahkan dalam putusannya Judex Facti sama sekali tidak menilai keterangan saksi Saprial yang menerangkan bahwa saksi Menalah yang saat itu menawarkan laptop untuk diinstal, sehingga nampak Judex Facti;

Bahwa selain itu Judex Facti dalam putusannya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Jati Pramanto, S.H. sebagai saksi ahli dari staf Dirjen Haki bahwa perbuatan Para Terdakwa menginstal software dalam komputer disebut pelanggaran hak cipta akan tetapi dalam perkara ini di mana Polisi membeli laptop kosong dan minta tolong diinstal tanpa adanya biaya tambahan, maka tidak ada pelanggarannya dan Polisi itu dapat dikatakan sebagai user, apa kapasitas saksi ahli dalam suatu perkara, apakah keterangannya ini sesuai dengan keahliannya untuk menentukan pengecualian dalam suatu perkara sehingga seharusnya merupakan tindak pidana akan tetapi karena sesuatu hal di luar keahliannya dalam hal ini dari Dirjen Haki lalu menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa bukan suatu pelanggaran dan kemudian Judex Facti menggunakan keterangan ahli ini dalam memutus perkara tanpa memperhatikan Pasal 184 KUHP. Kekeliruan majelis hakim tersebut yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian tidak akan terjadi apabila Majelis Hakim secara cermat dalam menerapkan hukum pembuktian dalam kasus Para Terdakwa ini;

4. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar dan Terdakwa II. Edi Cahyadi bin Lilyh Sirad tersebut ternyata dalam putusannya tersebut Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya:
  - a. Dikatakan bahwa pengadilan melampaui batas wewenangnya ialah apabila pengadilan melampaui batas kompetensinya relatif atau kompetensi absolut atau apabila dalam putusannya tersebut dipertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis;
  - b. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang berbunyi sebagai berikut:



- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sebenarnya dalam pertimbangannya telah benar menerapkan unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk suatu kepentingan suatu program komputer" akan tetapi kemudian Judex Facti dalam pertimbangannya kemudian menerangkan perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta oleh karena saksi Saprial selaku penegak hukum dari Kepolisian seharusnya menegakkan hukum dan keadilan dan karenanya perbuatan yang bersifat mendorong terjadinya pelanggaran hukum tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Hukum yang mana yang dianut Majelis Hakim karena menurut Judex Facti bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur tentang operasi penindakan pelanggaran hak cipta dengan cara Under Cover Boy, kejahatan hak cipta adalah kejahatan terselubung sehingga penegak hukum dalam hak ini saksi Saprial dari Kepolisian Daerah Jambi dalam melaksanakan tugasnya telah berusaha melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya Pasal 14 Ayat (1) huruf g yaitu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tindakan saksi Saprial yang melakukan sebagai pembeli (user) adalah bukan atas nama pribadi saksi akan tetapi dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penegak hukum serta kejahatan hak cipta adalah kejahatan terselubung serta bukan delik aduan sehingga diperlukan serangkaian tindakan atau penyelidikan oleh penegak hukum untuk membongkar perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2556 K/Pid.Sus/2011



- Judex Facti telah melakukan pengujian terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 1 angka 2 dan angka 5 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 khususnya Pasal 14 Ayat (1) huruf g, hal mana pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dengan pertimbangannya menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta operasi penindakan pelanggaran hak cipta tidak dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam ini Polda Jambi dengan cara Under Cover Boy sehingga Judex Facti telah melanggar Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, oleh karena menurut Pasal 26 Ayat (1) (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut kewenangan ada pada Mahkamah Agung yang dilakukan dalam pemeriksaan kasasi, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. Reg. 579 K/Pid/1983 di mana Hakim telah melakukan pengujian terhadap Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-129/JA/12/1976;
- Dari penjelasan tersebut di atas maka kami berpendapat Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya dan apabila Judex Facti tidak melampaui batas wewenangnya, dakwaan Pemohon Kasasi akan dinyatakan terbukti dan Para Terdakwa akan dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan:

- Bahwa sekalipun adalah hampir setiap penjual laptop selalu menggunakan program yang dimilikinya diinstal dalam laptop tanpa izin (mengkopi) program tersebut tanpa izin adalah termasuk melanggar hukum hak cipta;
- Bahwa selain itu Terdakwa telah menikmati hasil kopi program Windows 7 Microsoft Office yang tidak terdaftar di Dirjen HAKI padahal program tersebut adalah cukup terkenal sehingga demi tertibnya penegakan



hukum dan undang-undang maka hak cipta tersebut harus tetap memperoleh perlindungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 677/Pid.B/2010/PN.Jbi, tanggal 9 Juni 2011, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan pemegang lisensi;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penginstalan program tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2556 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/**

**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 677/Pid.B/2010/PN.Jbi, tanggal 9 Juni 2011;

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar dan Terdakwa II. Edy Cahyadi bin Lilyh Sirad (alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar dan Terdakwa II. Edy Cahyadi bin Lilyh Sirad (alm.) dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar dan Terdakwa II. Edy Cahyadi bin Lilyh Sirad (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Pantas Parmonangan Siregar bin Syarifudin Siregar dan Terdakwa II. Edy Cahyadi bin Lilyh Sirad (alm.) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop NB HP Mini 210-1014 warna hitam;
- 1 (satu) unit DVD eksternal R/RW warna biru;
- 2 (dua) fisis kabel USB warna hitam;
- 2 (dua) keping CDR merek Imation warna kuning;
- 1 (satu) unit softcase warna hitam;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan dari Toko E Shop;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **26 November 2012** oleh **Djoko Sarwoko, S.H., M.H.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 2556 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP. 040044338